

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN LURAH DALAM PEMBINAAN LEMBAGA RT/RW DI
KELURAHAN BAGAN TIMUR KECAMATAN BANGKO KABUPATEN
ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Rizky Rilandho
NPM : 157310495**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rizky Rilandho
NPM : 157310495
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di
Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten
Rokan Hilir.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 30 November 2019

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing


Budi Muliando, S.IP., M.Si.


D r. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rizky Rilandho
NPM : 157310495
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di
Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 23 Januari 2020

Ketua,



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Sekretaris,




Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.

Anggota



Septa Juliana, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *1049*/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Desember 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal, 28 Desember 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rizky Rilandho
NPM : 157310495
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.*

Nilai Ujian : Angka : " *75.3* " ; Huruf : " *B* . "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.H.Rahyunir Rauf, M.Si	Ketua	1. 
2.	Yendri Nazir , S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Nutulen	4. 

Pekanbaru, 28 Desember 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1049/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Rizky Rilandho**
N P M : 157310495
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

1. Dr. H. Rahyunir Rauf.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Desember 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rizky Rilandho
NPM : 157310495
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di
Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 08 Februari 2020

An. Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Sekretaris



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Mulianto, S.IP., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Rizky Rilandho
NPM : 157310495
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Februari 2020



Rilandho



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1507/A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Rizky Rilandho
NPM : 157310495
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
Persentase Plagiasi : 18%
Jumlah Halaman : 68 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KELURAHAN BAGAN TIMUR
KECAMATAN BANGKO BAGANSIAPIPI
KABUPATEN ROKAN HILIR

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 550/KBT/2019/

Lurah Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizky Rilandho
Universitas : Universitas Islam Riau (UIR)
Prodi : Ilmu Pemerintahan
NPM : 157310495

Telah melaksanakan penelitian / meminta data Sekunder untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul : **PERAN LURAH DALAM PEMBINAAN LEMBAGA RT/RW DI KELURAHAN BAGAN TIMUR KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di: Bagansiapiapi

Pada Tanggal : 8 Oktober 2019

LURAH,

BAGAN TIMUR



Emma
EMMA, SE

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Budi Muliato, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 08 Februari 2020
Ttd,

Rizky Rilandho



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Pemerintahan	14
2. Konsep Pembinaan.....	18
3. Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi	21
4. Konsep Kelurahan	25
5. Konsep Lembaga Kemasyarakatan.....	28
6. Pelayanan Publik.....	35
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Keraangka Pikiran.....	38

D. Konsep Operasional	39
E. Operasional Variabel.....	42
F. Teknik Pengukuran	42
BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel	46
D. Teknik Penarikan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	49
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	49
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kecamatan Bangko	50
B. Tugas Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	51
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	53
1. Identitas Responden.....	53
B. Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	55
1. Tindakan.....	58
2. Proses.....	62
3. Hasil tindakan lebih lanjut.....	67
4. Kemajuan Atau Peningkatan Pertumbuhan Suatu Organisasi.....	70
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	79

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR KEPUSTAKAAN	83
DAFTAR LAMPIRAN	97



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel :		Halaman
I.1	Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Bagan Timur .	6
I.2	Agenda Pembinaan RT dan RW di Kelurahan Bagan Timur	7
I.3	Pembinaan Lurah Terhadap Lembaga RT/RW di Kelurahan Bagan Timur.	10
II.1	Penelitian Terdahulu	37
II.2	Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	42
III.1	Populasi Dan Sampel Penelitian.....	46
III.2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	49
V.1	Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
V.2	Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Umur	53
V.3	Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Umur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
V.4	Jawaban Responden Mengenai Indikator tindakan dalam pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	57

V.5	Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	62
V.6	Jawaban Responden Mengenai Indikator Hasil tindakan lebih lanjut dalam pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	66
V.7	Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	70
V.8	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	96
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	100
3. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rt/Rw Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	103
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	105
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir	106

**PERAN LURAH DALAM PEMBINAAN LEMBAGA RT/RW DI
KELURAHAN BAGAN TIMUR KECAMATAN BANGKO KABUPATEN
ROKAN HILIR**

ABSTRAK

**Oleh :
Rizky Rilandho**

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dimana Fungsi Lurah antara lain melakukan pembinaan RT/RW. Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Upaya Pembinaan RT/RW di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir melalui pencapaian Tindakan, Proses, Hasil tindakan lebih lanjut, dan Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Upaya Pembinaan RT/RW di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir serta mengetahui hambatan Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Upaya Pembinaan RT/RW di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penggabungan kuantitatif dengan kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Upaya Pembinaan RT/RW di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir melalui empat indikator berada pada kata gori “Cukup Baik” dengan nilai rata-rata 33 dengan persentase 56%. Hal ini dimana diketahui pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Upaya Pembinaan RT/RW belum secara menyeluru terlaksana dikarenakan belum secara merata lurah melakukan pengundangan bagi setiap RT/RW didalam mengikuti kegiatan pembinaan pencapaian Kinerja RT/RW, belum adanya secara luas bentuk dan upaya kegiatan pembinaan yang diberikan oleh lurah disetiap bulannya sehingga kegiatan pembinaan tidak dilakukan di setiap bulan melainkan apabila adanya permasalahan terkait kinerja RT/RW barulah dilakukan pembinaan. Dan belum dilaksanakannya ketetapan kegiatan pembinaan di setiap bulan sehingga belum memaksimalkan pencapaian kinerja RT/RW secara menyeluruh. Namun penulis menyarankan kepada lurah agar melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin di setiap bulannya, melakukan pengundangan terhadap RT//RW akan kegiatan pembinaan, serta lurah meningkatkan pengetahuan akan bentuk dan upaya kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan bagi RT/RW.

Kata Kunci : Pembinaan, Fungsi, RT/RW

**THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN THE ESTABLISHMENT OF RT /
RW INSTITUTIONS IN THE EASTERN BAGAN VILLAGE BANGKO
DISTRICT, ROKAN HILIR REGENCY**

ABSTRACT

BY :

Rizky Rilandho

Kelurahan is the Lurah's working area as part of the Regency / City Region in the working area of the District. Where the Lurah Function, among other things, fosters RT / RW. Implementation of Lurah Function in the Efforts of Guiding RT / RW in Bagan Timur Village Bangko District Rokan Hilir Regency through the achievement of Actions, Processes, Results of further actions, and Progress, or increasing the growth of an organization. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Function of the Lurah in the Efforts of Guiding RT / RW in the Eastern Bagan Village Bangko District, Rokan Hilir Regency and to know the obstacles in the Implementation of the Function of the Lurah in the Efforts of Guiding the RT / RW in the Bagan Timur Village Bangko District, Rokan Hilir Regency. The research method used is a quantitative merger with qualitative methods. The results of the research on the implementation of the function of the Lurah in the Efforts of Guiding RT / RW in Bagan Timur Village, Bangko Subdistrict, Rokan Hilir Regency through four indicators are in the gori words "Good Enough". This is where it is known that the implementation of the Lurah Function in the Efforts of Guiding RT / RW has not been thoroughly implemented because it has not yet evenly distributed the lurah to enact every RT / RW in following the activities of fostering achievement of RT / RW Performance, there is not yet widespread form and effort of development activities provided by the lurah in each month so that the coaching activities are not carried out every month but if there are problems related to the performance of the RT / RW then coaching is carried out. And the implementation of guidance activities has not been carried out every month so that it has not yet maximized the achievement of RT / RW performance as a whole. However, the writer suggests the head of village to carry out regular coaching activities every month, invites RT // RW for coaching activities, and the head of village increases knowledge about the forms and efforts of coaching activities that will be carried out for RT / RW.

Keywords: Development, Function, RT / RW

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian Negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang 1945 dimana daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi dan keragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang sampai sekarang ini masih berlaku kedudukan desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan yang paling rendah dalam system pemerintahan di Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan kecamatan dibentuk dalam pasal 221, sementara kelurahan dibentuk dan diatur dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah.Selanjutnya dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 ayat (2) dikatakan kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.Selanjutnya dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 ayat (3) lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekda dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Dan dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (4) lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
- g. Peraturan perundang-undangan.

Kelurahan sebagai satuan administrasi pemerintahan terendah yang berkedudukan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dengan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan sebagai mana pada Pasal 1 yang mana Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/walikota melalui Camat. Lurah sebagaimana dimaksud diangkat oleh Bupati/walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintahan dalam Pasal 5 Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi Fungsi Lurah adalah “Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan”.Yang mana pembinaan lembaga kemasyarakatan Khususnya RT/RW yang menjadi salah satu study atau fokus peneliti. Pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dilakukan terhadap setiap lembaga yang ada di kelurahan dan terdiri dari RT dan RW, PKK, Karang Taruna hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari lembaga kemasyarakata yang ada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa, salah satu lembaga kemasyarakatan adalah Rukun Tetangga (RT). Lembaga yang ada dilingkungan kelurahan/desa, lembaga ini berperan penting sebagai lembaga sosial dan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk membawa pesan pembangunan.Oleh sebab itu pembinaan terhadap Rukun Tetangga (RT) sangat penting dilakukan oleh kepala desa agar Rukun Tetangga (RT) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Didalam penelitian ini dimana sipeneliti menganalisa peran Lurah didalam melaksanakan fungsinya didalam membina Lembaga masyarakat masyarakat Desa yaitu RT/RW hal ini dikarenakan kurangnya antusias lurah dalam memberikan pembinaan terhadap RT/RW sehingga RT/RW banyak yang mengabaikan apa yang menjadi tugas dan fungsinya di lingkungan sekitarnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hilir untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 11, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- c. Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelayanan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain;

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi Tugas Lurah di Kabupaten Rokan Hilir dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan Khususnya RT/RW pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dilakukan terhadap setiap lembaga yang ada di kelurahan dan terdiri dari RT dan RW, PKK, Karang Taruna hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari lembaga kemasyarakata yang ada.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan suatu perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu tempat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini camat/lurah/kepala desa harus senantiasa melakukan pembinaan, pembuatan laporan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, membuat peraturan tentang lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan dibentuk pembinaan lainnya.

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang harus ada, yang mana tujuannya yaitu membimbing atau melatih lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/ kelurahan, seperti memberikan RT/RW tentang Administrasi, sehingga tidak terjadi kesalahan, serta dapat meningkatkan potensi masyarakat agar lebih inovatif dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Pentingnya pembinaan yang dikemukakan sudah jelas bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk membimbing atau melatih agar sasaran dalam pembinaan dalam hal ini lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan seperti RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain-lain bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kelurahan Bagan Timur itu sendiri, sehingga nantinya menunjang akan pembangunan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat di kelurahan itu sendiri. di Kelurahan Bagan Timur terdapat bermacam-macam Lembaga Kemasyarakatan yang mendapat Perhatian Untuk dibina, adapun lembaga tersebut yang terdapat di Kelurahan Bagan Timur yaitu:

Tabel I.1. Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Bagan Timur

No	Nama Lembaga Kelurahan Bagan Timur	Jumlah
1	PKK	1
2	LPM	1
3	Karang Taruna	1
4	Rukun Warga	5
5	Rukun Tetangga	20
Jumlah		28

Sumber : Kantor Lurah Bagan Timur, 2020

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Lembaga masyarakat yang terdapat di Kelurahan Bagan Timur yang terbanyak adalah Lembaga RT sebanyak 20 dan RW sebanyak 5 keberadaan kelembagaan RT dan RW ditengah-tengah masyarakat dianggap sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai lembaga sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Lembaga RT/RW dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan, juga membantu Pemerintah daerah dalam hal pelayanan masyarakat seperti pembuatan administrasi kependudukan sampai pada perpanjangan tangan pemerintah untuk membawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya.

Selain itu, sesuai dengan tugas lurah yang dijelaskan sebelumnya, fungsi lurah diantaranya melakukan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, dari data yang penulis dapatkan di Kelurahan Bagan Timur juga memiliki program pembinaan RT/RW oleh lurah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel I.2. Agenda Pembinaan RT dan RW di Kelurahan Bagan Timur

No	Hari/Tanggal	Agenda Pertemuan	Lokasi
1	Senin 19/01/2018	Melakukan Penyuluhan kepada RT/RW tentang ketentraman, ketertiban seperti pembuatan pos ronda di setiap wilayah kerja RT dan RW.	Aula kantor Lurah Bagan Timur
2	Kamis 08/03/2018	Memberikan Bimbingan Tentang tata cara pembuatan administrasi kependudukan.	Aula Kantor Lurah Bagan Timur
3	Rabu 11/06/2018	Lurah Memberikan pengarahan kepada RT dan RW dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti gotong royong.	Aula Kantor Lurah Bagan Timur

Sumber: Kantor Kelurahan Bagan Timur, 2020

Dari tabel I.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lurah Bagan Timur kepada RT/RW masih bersifat umum, yaitu hanya pertemuan dan mengumpulkan RT/RW dalam 3 bulan sekali di aula Kantor Kelurahan Bagan Timur. Walaupun demikian, kejahatan-kejahatan social masih juga sering terjadi dan pelanggaran ketertiban umum masih juga ada. Dari pertemuan setiap 3 bulan Sekali ini masih terdapat juga RT/RW yang tidak dapat hadir. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dinamisnya kegiatan lembaga RT/RW yang ada di Kelurahan Bagan Timur. Bila kita kaji lebih mendalam, lurah merupakan sebagai pejabat yang diberi otoritas untuk melakukan tugas-tugas pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai sumber daya guna mempercepat tercapainya masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.

Rukun Tetangga menurut pasal 11 butir 3 Kepres Nomor 49 Tahun 2001 yaitu Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga

yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

Menurut Rauf (2005;42) tujuan pembentukan Rukun Tetangga untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan, dimana gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Sedangkan menurut Rauf (2005;97) pengertian Rukun Warga adalah rukun warga merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat setempat, dan bukan termasuk pemerintah, pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi mengakui lembaga rukun warga tersebut selanjutnya dibangun oleh pemerintahan kota/kabupaten yang dalam hal ini adalah kelurahan.

Kemudian dijelaskan Rauf, (2005;98) adapun maksud dan tujuan dibentuknya RW adalah membantu pemerintah kota dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, serta menghimpun seluruh potensi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

Jika kita melihat fakta yang terjadi pada saat ini, keberadaan RT dan RW sangat penting karena mengingat perannya yang begitu besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Masalah sosial yang terjadi saat ini seperti halnya tindakan kriminal, yang sering terjadi seperti adanya warga dari masyarakat yang memproduksi narkoba, berkembangnya paham radikalisme dan aliran sesat di tengah-tengah masyarakat serta isu-isu teroris. Yang mana saat ini begitu meresahkan masyarakat. Dan itu tidak terlepas dari peran lembaga RT/RW yang

lalai dalam mengawasi masyarakat sekitarnya. Maka dari itu pentingnya keberadaan Lembaga RT/RW dalam mengawasi dan menjaga ketertiban, ketentraman warga sekitarnya.

Selain melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dalam membangun kegiatan masyarakat Bagan Timur, kegiatan lurah yang lain adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagai salah satu tugas lurah dalam melaksanakan tugas pemerintahan karena bila Pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan berhasil, makatugas pemerintahan kelurahan semakin ringan karena dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ikut bersama pemerintah kelurahan menjalankan kegiatan pembangunan. Lurah melakukan berbagai pembinaan terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana data tabel berikut:

Tabel I.3. Pembinaan Lurah Terhadap Lembaga RT/RW di Kelurahan Bagan Timur

No	Pembinaan	Bentuk	Terlaksana	Tidak
1	Penyuluhan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Adanya pertemuan, sosialisasi dan musyawarah kepada RT dan RW maupun HANSIP tentang penjagaan ketentraman, ketertiban	Terlaksana	-
2	Pengarahan ketentraman dan kebersihan Lingkungan	Menyarankan pembuatan pos ronda di setiap RT dan menjaga kebersihan lingkungan seperti gotong royong	-	Belum Terlaksana

1	2	3	4	5
3	Pembinaan administrasi	Memberikan Bimbingan dan Petunjuk teknis kepada RT dan RW dalam administrasi pembuatan surat pengantar Kartu Tanda Penduduk	Terlaksana	-

Sumber: Kantor Lurah Bagan Timur, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat sejumlah bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh lurah Bagan Timur Kecamatan Bangko yang dimana kegiatan lebih bersifat umum yaitu pertemuan antar lurah dengan Sejumlah lembaga kemasyarakatan seperti ketua RT/RW dalam mempersiapkan lembaga RT/RW menangani masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Bentuk Penyuluhan yang telah terjadi dilapangan adanya sosialisasi, diskusi dan musyawarah yang dibuat untuk pembahasan suatu persoalan. Pengarahan dalam pembinaan lurah yaitu memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ketua RT/RW supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dan bimbingan lurah terhadap ketua RT/ RW adalah pedoman dan motivasi agar lembaga RT/RW di Kelurahan Bagan Timur dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam data yang dapat diperoleh penulis dapat menyimpulkan sejumlah fenomena-fenomena yang terdapat di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko:

1. Terindikasi kurangnya pembinaan Lurah pada RT/RW dalam melaksanakan fungsi ketentraman dan ketertiban , hal ini dapat dilihat

masih sering pemuda-pemuda setempat berkumpul sampai tengah malam yg dapat meresahkan masyarakat lainnya. Dan di wilayah kerja RT/RW seperti di lingkungan sukaramai tidak terdapatnya Pos Ronda .

2. Terindikasi kurangnya pembinaan Lurah dalam memberikan pengarahan pada beberapa lembaga RT/RW dalam melaksanakan fungsi ketentraman, Kebersihan lingkungan, seperti diketahui dapat dilihat dari kurang aktifnya sebagian warga masyarakat yang mengikuti jadwal siskamling secara bergiliran yang telah di atur oleh ketua RT. dampak yang terjadi bila tidak adanya hal tersebut maka tingkat pencurian dan kehilangan maupun hal-hal yang menyimpang di kelurahan pasti akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : ***"Peran lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir"***

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas dimana telah dipelihatkan sejumlah gambaran mengenai jalannya pemerintahan beserta mekanismenya, maka penulis merumuskan masalah yakni tentang: ***" Bagaimanakah Peran lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?"***

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peran lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai evaluasi pelayanan dalam pengurusan kartu tanda penduduk identitas penduduk khususnya di Kecamatan Bangko Kelurahan Bagan Timur.
- b. Sumbang pikir bagi mahasiswa dan mahasiswi ilmu social dan ilmu politik pada umumnya di jurusan ilmu pemerintahan khususnya terutama dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan;

Menurut Musanef dalam Syafiie (2013;32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas. Berhubungan dengan keserasioan ke dalam dan hubungan antara dinas–dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah – masalah sentralisasi. Desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan–pertentangan antara pidak yang satu dengan pihak yang lain. Dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas - luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi.

Menurut Rosental dalam Syafiie (2013;34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur–Struktur dan proses–proses pemerintahan umum.

Menurut H.A Barsz dalam Syafiie (2013;35) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Berbedanya pendapat dua para ahli ini, maka Brasz mendefinisikan pemerintahan umum sebagai berikut: pemerintahan umum adalah pemerintahan

sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi dari pada Negara di dalam semua perwujudan (mulai dari Negara itu sendiri, Provinsi, Kabupaten, Kota, wilayah Pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik.

Pemerintah secara umum (dalam Maulidiah 2014;1-2) adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat – alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut yakni, memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memperdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*) serta melaksanakan pembangunan (*development*) menurut Maulidiah (2004;4).

Menurut Ndraha (2011;6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan Civil bagi

memproses setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam segala hubungan ini, bahkan Negara asing atau siapa saja yang ada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia makaberhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayani

Menurut Ndraha (2003;5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintahkan jasa publik dan pelayanan sipil.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatkan kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama menurut Rasyid (2005;13)

Menurut Ndraha (2003;5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa public dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah

Menurut syafiie (2006;3) secara etimologi pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “perintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan yang mengurus suatu Negara.
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal atau cara perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Syafiie (2013;12) pemerintahan adalah kelompok orang – orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

2. Konsep Pembinaan

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini tentu disebabkan karna pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil bila masyarakat tahu dan mngerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari penggerak pembangunan.

Apalagi jika dilihat dari birokrasi pemerintahan yang sekarang sedang berjalan, pemerintah daerah dituntut untuk menata kembali format organisasi pemerintahan dan aktivitasnya.Selama ini pemerintahan yang dijalankan belum terlaksanakan secara maksima, hal ini dikarenakan kinerja aparat yang masih lemah.

Menurut Miftah Thoha (1989:8) mengatakan Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan,

proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Secara substantif, menurut rasyid (2005:48), tugas pokok pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

- 1 Pelayanan (service)
- 2 Pemberdayaan (empowerment)
- 3 Pembangunan (development)

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan dberbagai sektor selalu mendapat perhatiandari pemerintah.hal ini tentu disebabkan karena pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil apabila masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagia dari penggerak pembangunan.

Karena itu peranan pemerintah dalam hal ini lurah diharapkan melakukan berbaga pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dilingkungan kerjanya.

Pembinaan Menurut Santoso (2000:52) adala usaha memelihara,melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso (2000:57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain adalaah :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. Bimbingan

Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina. (Santoso, 2000:57).Selanjutnya menurut Thoha (2002:7) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjai lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang danperubahan atas sesuatu.

Sedangkan Santoso (2000:291) menyatakan bahwa pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan beberapa ketentuan antara lain :

1. Adanya bimbingan dari atasan
2. Pemberian motivasi
3. Pengembangan karir
4. Memberi penghargaan

Sementara itu Ndraha (2003 : 166) mengatakan istilah pembinaan menunjukkan antara lain, pengarahan pengaturan, dan pengisian, bahwa “pembinaan lembaga masyarakat berarti usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka penataan kembali agar pranata atau lembaga masyarakat, pengarahan tingkah laku maasyarakat dan pengisian mental anggota masyarakat dengan budaya nasional.

Menurut Thoha (2008; 207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi dengan menggabungkan kata

tersebut organisasi dan pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi meliputi :

1. Tindakan
2. Proses
3. Hasil tindakan lebih lanjut,
4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi.

Sementara itu untuk melaksanakan suatu pembinaan maka Ndraha (2003 : 168) mengatakan melalui :

1. Pendidikan
2. Latihan (upreading, kursus, dan sebagainya)
3. Lokakarya (workshop)
4. Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium, dan sebagainya)
5. Penerangan
6. Pertemuan, diskusi, musyawarah
7. Pers, radio dan TV
8. Literature dan sebagainya
9. Intruksi-intruksi teladan
10. Intruksi-intruksi

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjai lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

3. Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Masih menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007;230), Daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Nugroho (dalam Yusof dan Yusran : 2007) konsep Otonomi secara terminologinya adalah suatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu “autos” dan “nomos”. Kata pertama bermakna sendiri dan kata kedua bermakna perintah atau pemerintah. Dengan demikian makna gabungannya menjadi memerintah sendiri. Sementara Daerah seringkali diartikan sebagai local state government. Dengan demikian makna dari Otonomi Daerah dalam wacana administrasi publik disebut sebagai local self government yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Otonomi Daerah yang artinya Daerah Otonomi yaitu kesatuan masyarakat akan hukum yang batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Syafiie (2011;56).

Kemudian Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah angka 6 disebutkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa Urusan Pemerintahan yang salah satunya. Urusan pemerintahan Konkuren yang merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembagian urusan Pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan urusan – urusan pemerintahan tersebut, maka kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Cheema dan Rondinelli (dalam Skripsi Saddam, 2015;34) mendefinisikan desentralisasi sebagai “*The transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government or non-government organizations.*” Definisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007;229) mengatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007;33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah

Menurut Syafiie dalam bukunya Sistem Pemerintahan Daerah (2011;57) Desentralisasi adalah lawan kata dari Sentralisasi, karena pemakaian kata “de” dimaksudkan untuk menolak kata sebelumnya jadi Desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya pemerintah daerah tersebut. Desentralisasi pemerintahan yang

pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah – daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah – daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan.

4. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan, sedangkan Lurah adalah kepala kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah merupakan perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi lurah adalah segala tindakan, kegiatan dan segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh Lurah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintah di wilayah Kelurahan. Adapun tugas Lurah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yaitu dalam pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa Lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan Pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan fungsi Lurah adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;

- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kansil, (2003:190) mendefinisikan kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sutupo, (2001;10) kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang diajukan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan public bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Nugroho, (2006;25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang atau golongan. Kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan aturan yang sudah di tetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang.

Disamping itu kebijakan (*policy*) dapat juga kita katakan atau kita pergunakan untuk menuju perilaku seseorang, actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) ataupun sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. (Inu Kencana, 2005;105).

Dunn, (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling

bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

Pembinaan menurut Santoso, (1995;52) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai menaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso, (1995;60) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai:

1. Penyuluhan

Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak sekadar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Pengarahan

pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan lurah untuk memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan Lembaga Kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan.
- b. Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan Kelurahan.

3. Bimbingan

Bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam melakukan bimbingan, harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan merupakan usaha-usaha yang dilakukan Lembaga untuk mengajak, mengiring serta mendorong agar Lembaga Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis.
- b. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
- c. Adanya diskusi atau Tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan-nya dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

5. Konsep Lembaga Kemasyarakatan.

Soekanto, 2001;162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

Selanjutnya Soekanto (2002;197) menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada yang menggunakan istilah “pranata sosial”, tetapi *social-institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada system tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain yang diusulkan adalah “ bangunan sosial “ yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah *Soziale-Gebilde* (bahasa jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan *social-institution* tersebut.

Adapun ciri-ciri umum menurut Gilin (dalam Soekanto, 2002;209) didalam karyanya yang berjudul General features of social institution adalah sebagai berikut :

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung mampu tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. System-system kepercayaan ada aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relative lama. Misalnya, suatu system pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan

norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.

3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan pembedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi social lembaga tersebut yaitu peranan lembaga tadi dalam system social dan kebudayaan masyarakat, mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama lembaga perbudakan, ternyata tujuan tersebut untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya. Tetapi di dalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang di pergunakan untuk mencapai tujuan lembaga kemasyarakatan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antar satu masyarakat dengan masyarakat ini. Misalnya, gergaji jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila didorong.
5. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji; perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institute dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Di dalam pasal 1 poin (6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 12 diuraikan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai Lembaga Kemasyarakatan ini, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 poin (1) menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam Memberdayakan masyarakat.

Adapun jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan pada pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penegak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai fungsi:

- c. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- d. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta;
- f. Pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- g. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- h. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- i. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;

- j. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- k. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- l. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Lembaga adat mempunyai Tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat-istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa dan Lurah. Lembaga adat mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran pendapat aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah

RT/RW mempunyai Tugas membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. RT/RW mempunyai Fungsi:

- a. Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Karang Taruna mempunyai Tugas Menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakwanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis

produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya;

- h. Penyelenggara rujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kejasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Pelayanan Publik

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut wasistiono (2001:51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut moenir (2002:82) terdapat beberapa factor pendukung pelayanan yang penting, yaitu:

- a. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada perbuatan atau tindakan yang berikutnya.
- b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang.
- c. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang menggambarkan hierarki pertanggungjawaban, pembagian kerja, yang berdasarkan keahlian dan berfungsi masing-masing bagian sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan serta pengembangan organisasi.
- d. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat mengairahkan semangat kerja yang tinggi.

Adapun pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok orang dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan, (Pasolong, 2008:128).

Selanjutnya menurut Wasistiono, (2003:41) bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas pokok pemerintah yang penting. Oleh sebab itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayanan masyarakat (*public servant*).

Menurut Ratminto dalam Winarsih (2005;141) pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat diwujudkan apabila dalam lingkungan internal organisasi penyelenggara pelayanan terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya pengguna jasa.
2. Kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan

3. Sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa.

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Istilah publik di Indonesia telah menjadi bahasa baku yang dapat diterima. “Publik” di Indonesia dapat berarti umum, orang banyak, dan ramai. Istilah publik juga turut dijelaskan oleh Cutlip dan Center dalam Syafri (2012;15) yang mengatakan bahwasanya publik merupakan kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.

Pelayanan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila adanya kerja sama antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani guna dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dini Annisa Tifany (2015)	Fungsi Lurah dalam Membina Penetapan Jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Pekanbaru Kota.	Fungsi Lurah, Metode Penelitian Kuantitatif.	Tujuan Penelitian, Variabel lain yang berbeda, Lokasi Penelitian, Indikator Penelitian.
2	Amalia Pertiwi (2017)	Analisis Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Membina Rukun	Indikator, Metode Penelitian Kuantitatif.	Variabel yang diteliti, Populasi dan Sampel, Lokasi

		Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.		Penelitian.
3	Ichwann Hastona (2015)	Fungsi Pembinaan Lurah Terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Tangerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014.	Teori Fungsi Lurah, Metode Penelitian Kuantitatif.	Tujuan Penelitian, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Indikator Penelitian.
4	Junaidi (2014)	Peran Lurah dalam pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan.	Teori Pembinaan, Metode Penelitian Kuantitatif.	Tujuan Penelitian, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Indikator Penelitian.
5	Hardy Yulisman (2014)	Peran Lurah dalam membina Lembaga Masyarakat Desa (Studi RT/RW) Kecamatan Rawangkao Kabupaten Siak.	Teori Pembinaan,	Metode Penelitian Kuantitatif. Tujuan Penelitian, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Indikator Penelitian.

Sumber : *Olahan Data Penelitian, 2019*

C. Kerangka Pikir.

Kerangka pikiran ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan meneliti masalah yang dihadapi serta mekanisme hubungan lembaga sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variable penelitian dengan indikator-indikator penentu, berdasarkan

konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran dari penelitian dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut.

Gambar II.1. Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: modifikasi penulis, 2019

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran persepsi atas istilah yang digunakan maka diberikan konsep yang dioperasioanalkan sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2. Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
3. Pelaksanaan fungsi lurah yang dimaksudkan disini ialah untuk melihat kinerja kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko dan juga digunakan untuk menilai sejauh mana ke efektifan kebijakan publik serta sejauh mana tujuan yang telah dicapai.
4. Fungsi adalah manfaat yang dapat diberikan terhadap sesuatu hal, dalam hal ini adalah pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
5. Fungsi lurah sebagaimana didalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yaitu:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
 - b. Pemberdayaan masyarakat,
 - c. Pelayanan masyarakat,
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum,
 - f. dan Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
6. Kelurahan dalam penelitian ini adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat

8. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tentang kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan Mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dalam penelitian ini adalah lembaga pemberdayaan masyarakat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko.
9. Pembinaan lurah, yang dimaksud pembinaan lurah adalah serangkaian kegiatan pembinaan berupa pembimbingan, pengarahan, pendidikan, dan latihan serta pemberian penghargaan oleh lurah terhadap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko.
10. Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.
11. Tindakan Adalah Lurah didalam memberikan pembinaan terkait tugas RT/RW.
12. Proses adalah Kegiatan yang terlaksana oleh Lurah terkait kegiatan pembinaan mulai dari awal sampai dengan selesai dan hasil penerapan dilapangan.
13. Hasil tindakan lebih lanjut adalah adanya tindakan lebih lanjut terkait kegiatan yang telah terlaksana.
14. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi adalah pencapaian kegiatan organisasi dengan melakukan upayah-upayah kegiatan pencapaian kinerja organisasi dengan maksimal.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2. Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi dengan menggabungkan kata tersebut organisasi dan pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi meliputi Tindakan, Proses, Hasil tindakan lebih lanjut, Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi Thoha (2008; 207).	Pembinaan kepada (RT/RW) di Kelurahan	a. Tindakan	a. Pembinaan akan tugas RT/RW. b. Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW. c. Pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW	- Baik -Kurang Baik - TidakBaik
		c. Proses	a. Pembinaan dilakukan disetiap bulan b. Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW. c. Melakukan pengawasan akan kinerja RT/RW	- Baik -Kurang Baik - Tidak Baik
		b. Hasil tindakan lebih lanjut	a. Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW. b. Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.	- Baik - Kurang Baik - Tidak Baik
		c. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi	a. Memberikan instruksi secara lisan. b. Memberikan instruksi secara tertulis c. Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW.	- Baik - Kurang Baik - Tidak Baik

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir diberi pengukuran dengan melakukan klafikasi penilaian sebagai berikut :

Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dikatakan :

Baik :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Tindakan, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

2. Proses, dikatakan :

Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

3. Hasil tindakan lebih lanjut, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Effendi (2010;90) Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari seluru penelitian.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena pertimbangan bahwa kantor lurah merupakan perangkat daerah yang cukup

penting dan berperan dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan khususnya RT dan RW sehingga sesuai data dilapangan mengenai pembinaan terhadap RT dan RW terlihat masih banyak permasalahan-permasalahan dilapangan.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sedangkan Sampel dalam Penelitian ini adalah Pemerintahan Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jumlah Populasi dan Sampel yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian

NO	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Lurah	1	1	100%
2	Ketua RW	5	5	100%
3	Ketua RT	21	21	100%
Jumlah		31	27	-

Sumber : Data Oalahan Penelitian, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam Penelitian ini teknik penarikan Sampel yang digunakan ada dua teknik yaitu teknik sensus karena jumlah populasi aparatur pemerintah tergolong kecil yaitu Lurah, dan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah keseluruhan sampel 27 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi pelaksanaan kebijakan perndungan anak dalam pembinaan dan pelatihan anak terlantar.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap Kepala Desa. (Moleong, 2005:186).

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaiman Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2019																
		Agustus			September			Oktober			November			Desember				
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■														
2	Seminar Up						■	■										
3	Revisi UP								■	■								
4	Penelitian Lapangan									■	■							
5	Analisis Data										■	■						
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)												■	■				
7	Konsultasi Revisi Skripsi													■	■			
8	Ujian Komfretif Skripsi															■	■	
9	Revisi Skripsi																■	
10	Penggandaan Skripsi																	■

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Bangko

Kecamatan Bangko merupakan salah satu kecamatan induk pada saat pembentukan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2009, berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sinaboi
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Batu Hampar
- c. Sebelah Timur : Selat Malaka
- d. Sebelah Barat : Bukit Kapur

Kecamatan Bangko mempunyai luas 475,26 Km² atau sekitar 5,35 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan wilayah ibukota Kabupaten Rokan Hilir Bagansiapiapi. Ibu kota Kecamatan Bangko terletak di Kota Bagansiapiapi. Kecamatan Bangko dilewati sungai Rokan yang panjangnya sekitar 350 Km, dan berbatasan dengan Selat Malaka, ini sangat berguna bagi masyarakat baik sebagai tempat mata pencaharian menangkap ikan maupun sebagai sarana transportasi.

Kecamatan Bangko merupakan salah satu kecamatan induk pada waktu pembentukan kabupaten Rokan Hilir, sudah mekar menjadi empat kecamatan. Kabupaten Rokan Hilir, sudah mekar menjadi empat kecamatan. Kecamatan Bangko terdiri dari lima belas desa/kelurahan, lima diantaranya adalah kelurahan dan sisanya bertipe desa yaitu sebanyak 10 desa.

B. Tugas Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Kedudukan Dan Tugas

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Lurah mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang

terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	27	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		27	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 27 orang, dimana jumlah 27 adalah jumlah produktif berpikir dan bertindak secara maksimal. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	-	-
3	40-49 tahun	20	74%
4	≥ 50 tahun	7	26%
Jumlah		27	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang atau sekitar 74%, Kemudian usia responden umur berusia 50 keatas berjumlah 7 orang atau sekitar 26% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian

berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Umur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	20	75%
4	Diploma	4	14%
5	Sarjana	3	11%
6	Pasca Sarjana	-	-
Jumlah		27	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 20 orang atau sekitar 75%. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan Diploma yang mana berjumlah 4 responden atau sekitar 14%, selanjutnya responden sarjana sebanyak 3 responden atau sekitar 11%, dari keseluruhan jumlah responden.

B. Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Dalam pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan melakukan pembinaan dan pelatihan didalam tugas kinerja RT/RW hal ini bertujuan agar RT/RW memiliki kemampuan didalam menjalankan tugasnya didalam memberikan pelayanan dan pendataan penduduk setempat didalam menjalankan oda pemerintahan di Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Lurah.

Pembinaan yang dilakukan oleh lurah dilakukan di setiap bulannya di Kantor lurah dalam bentuk pembinaan dan pelatihan serta melihat hasil pencapaian kinerja RT/RW terhadap upaya dan pembehan yang akan dilakukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa dimana dikatakan pasal 1 poin 2 bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada pasal 7 menjelaskan tugas RT dan RW adalah:

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- b. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan
- c. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah
- d. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah daerah
- e. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Kelembagaan RT/RW di tengah-tengah masyarakat sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai lembaga sosial yang diperlukan masyarakat. Lembaga RT/RW dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintahan untuk membawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan suatu perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu tempat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini camat/lurah/kepala desa harus senantiasa melakukan pembinaan, pembuatan laporan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, membuat peraturan tentang lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan dibentuk pembinaan lainnya.

Pembinaan terhadap RT/RW di Kelurahan Bagan Timur dengan melakukan pertemuan rutin serta pengawasan Kelurahan guna pencapaian tugas RT/RW dilingkungan masyarakatnya. Adapun berikut kegiatan pembinaan kepada Kelembagaan Rukun Tetangga meliputi Pertemuan rutin dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan waktu Setiap bulan awal bulan jam 08,00 s/d 10,00 Wib, Mengawasi setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan Rukun Tetangga dengan waktu Setiap bulan Akhir bulan.

Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintah untuk pembawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, karena begitu pentingnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditengah-tengah masyarakat.

Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang didasarkan indikator Tindakan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan

standar dan analisis penyimpangan, Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan sebagai berikut :

1. Tindakan

Tindakan Adalah upaya didalam penagmbilan keputusan didalam pelaksanaan pembinaan dengan pencapaian tujuan kdedepan. Dengan pengertian tindakan maka dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan akan tugas RT/RW.
2. Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW.
3. Pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator tindakan dalam pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembinaan akan tugas RT/RW.	8 (31%)	15 (57%)	3 (12%)	26

2	Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW.	6 (23%)	14 (54%)	6 (23%)	26
3	Pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW.	4 (15%)	19 (73%)	3 (12%)	26
Jumlah		18	48	12	78
Rata-rata		6	16	4	26
Persentase		23%	62%	15%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Tindakan dalam item penilaian Pembinaan akan tugas RT/RW, dimana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir menyatakan baik sebanyak 8 responden atau 31% dengan alasan, Pembinaan akan tugas RT/RW sudah dilakukan di kntor Lurah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 75% dengan alasan, Pembinaan akan tugas RT/RW sudah dilakukan, akan tetapi pembinaan akan tugas Lurah yang dilakukan disetiap bulannya belum terlaksana dan mengarah terkait akan pelaksanaan tugas RT/RW melainkan hanya sebatas pembinaan akan program yang dilakukan di RT/RW.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 3 responden atau 12% dengan alasan, Pembinaan akan tugas RT/RW belum terlaksana dengan baik dimana kegiatan pembinaan beum didukung akan pembinaan akan tugas RT/RW melainkan program kegiatan dilurah dan pembinaan yang dilakukan belum terlihat setiap bulan melainkan hanya apabila ada kegiatan bersama di Kelurahan.

Kemudian untuk item penilaian Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW yang mana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 6 responden atau 23% dengan alasan, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW sudah dilakukan dikantor lurah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 54% dengan alasan, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW sudah dilakukan akan tetapi kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap pencapaian akan tugas RT/RW meainkan hanya pengarahan didalam kegiaitan Kelurahan secara bersama.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 23% dengan alasan, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW belum terlaksana dengan baik dimana kegiatan pembinaaan belum dilakukan didalam pencapaian tugas RT/RW melainkan kegiatan kelurahan secara bersama.

Kemudian untuk item penilaian Pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 4 responden atau 15% dengan alasan, pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 19 responden atau 73% dengan alasan, pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW sudah dialkukan akan tetapi pembinaan yang diberikan hanya sebatas arahan saja dan itu hanya bagi RT/RW tertentu melainkan tidak

semua RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 3 responden atau 12% dengan alasan, pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW belum terlaksana dimana pembinaan diberikan hanya sebagian RT/RW sehingga kegiatan pembinaan bagi RT/RW tertentu saja serta pencapaian kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap peningkatan dan hambatan kinerja RT/RW secara menyeluruh. Melainkan adanya himbuan akan kegiatan-kegiatan Kelurahan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Tindakan didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 16 atau 62% dengan alasan, pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik dimana kegiatan pembinaan lurah belum mengundang RT/RW secara menyeluruh akan diberikannya pembinaan didalam meningkatkan pengetahuan akan tugas kinerja RT/RW sehingga yang menghadiri kegiatan hanya RT/RW tertentu saja serta pencapaian kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap peningkatan dan hambatan kinerja RT/RW secara menyeluruh. Melainkan adanya himbuan akan kegiatan-kegiatan Kelurahan. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pembinaan akan tugas RT/RW, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW, Pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Lurah Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sebagai lurah sudah memberikan pembinaan bagi RT/RW di setiap bulannya dengan tujuan meningkatkan pengetahuan akan kinerja masih-masih RT/RW dan pembinaan akan penangulangi hambatan didalam pelaksanaan Tugas RT/RW, meskipun sejauh ini saya belum sepenuhnya dapat memberikan pembinaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta pembinaan bagi semua RT/RW akan tetapi saya selalu berusaha memberikan pembinaan akan kinerja RT/RW....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dimana kegiatan pembinaan lurah belum mengundang RT/RW secara menyeluruh akan diberikannya pembinaan didalam meningkatkan pengetahuan akan tugas kinerja RT/RW sehingga yang menghadiri kegiatan hanya RT/RW tertentu saja serta pencapaian kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap peningkatan dan hambatan kinerja RT/RW secara menyeluruh. Melainkan adanya himbauan akan kegiatan-kegiatan Kelurahan, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup baik.

2. Proses

Proses adalah Kegiatan yang terlaksana oleh Lurah terkait kegiatan pembinaan mulai dari awal sampai dengan selesai dan hasil penerapan dilapangan. Dengan pengertian proses maka dalam Pelaksanaan Peran Lurah

Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan dilakukan disetiap bulan
2. Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW.
3. Pengawasan akan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembinaan dilakukan disetiap bulan.	6 (23%)	15 (58%)	5 (19%)	26
2	Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW.	6 (23%)	16 (61%)	4 (15%)	26
3	Pengawasan akan kinerja RT/RW.	3 (12%)	15 (58%)	8 (31%)	26
Jumlah		15	46	17	78
Rata-rata		5	15	6	26
Persentase		19%	58%	23%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator proses dalam item penilaian Pembinaan dilakukan disetiap bulan, dimana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir menyatakan baik sebanyak 6 responden atau 23% dengan alasan, Pembinaan dilakukan disetiap bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Lurah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 58% dengan alasan, Pembinaan dilakukan disetiap bulan belum terlaksana melainkan pembinaan dilakukan apabila adanya permasalahan atau kendala dilapangan.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 19% dengan alasan, Pembinaan dilakukan disetiap bulan belum terlaksana melainkan dilakukan apabila adanya permasalahan didalam kinerja RT/RW.

Kemudian untuk item penilaian Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW yang mana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 6 responden atau 23% dengan alasan, Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW suda dilaksanakan dengan pemberian materi pelatihan sampai dengan praktek lapangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 16 responden atau 61% dengan alasan, Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW sudah dilakukan akan tetapi upaya yang diberikan hanya didalam bentuk pengenalan akan kinerja RT/RW tanpa adanya troboson uapaya akan kinerja RT/RW terutama didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilaya RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang

baik sebanyak 4 responden atau 15% dengan alasan, belum dilakukannya bentuk pengenalan akan kinerja RT/RW didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilaya RT/RW.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan akan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 3 responden atau 12% dengan alasan, Pengawasan akan kinerja RT/RW sudah dilakukan lurah dengan melihat hasil kinerja RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 58% dengan alasan, Pengawasan akan kinerja RT/RW sudah dilakukan lurah melalui laporan akan hasil kinerja RT/RW akan tetapi pengawasan lurah belum adanya ketetapan waktu sehingga terlihat kegiatan pengawasan RT/RW hanya sebatas pormalitas saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 31% dengan alasan, Pengawasan akan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat belum adanya ketetapan pengawasan yang dilakukan lurah sampai ke lapangan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Proses didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 15 atau 58% dengan alasan, pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama satu bulan

melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya himbauan dari Lurah serta pengawasan yang dilakukan lurah didalam meningkatkan pencapaian kinerja RT/RW. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pembinaan dilakukan disetiap bulan, Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW, Pengawasan akan kinerja RT/RW.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Lurah Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini proses pembinaan dilakukan disetiap bulannya akan tetapi terkadang pembinaan belum atas ketetapan yang ditetapkan dikarenakan banyaknya tugas yang saya lakukan sehingga terkadang pembinaan saya lakukan 2 bulan 1 kali saja serta adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Akan tetapi saya sebagai lurah tetap berupaya memberikan pembinaan bagi RT./RW agar memiliki kemampuan dan kapasitas yang maksimal didalam melaksanakan kerjanya....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama satu bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya himbauan dari Lurah serta pengawasan yang dilakukan lurah didalam meningkatkan pencapaian kinerja RT/RW, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup baik.

3. Hasil Tindakan Lebih Lanjut

Hasil tindakan lebih lanjut adalah adanya tindakan lebih lanjut terkait kegiatan yang telah terlaksana. Dengan pengertian proses maka dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW.
2. Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Hasil tindakan lebih lanjut dalam pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW.	5 (23%)	16 (58%)	5 (19%)	26
2	Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.	5 (23%)	17 (61%)	4 (15%)	26
Jumlah		10	33	9	52
Rata-rata		5	17	4	26
Persentase		19%	66%	15%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator tindakan lebih lanjut dalam item penilaian Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW, dimana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir menyatakan baik sebanyak 5 responden atau 23% dengan alasan, Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW di setiap bulannya, Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 16 responden atau 58% dengan alasan, Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW belum terlaksana melainkan pembinaan dilakukan apabila adanya himbauan dari lurah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 19% dengan alasan, Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW belum terlaksana dengan baik dikarenakan kegiatan pembinaan hanya dilakukan oleh lurah apabila adanya himbauan.

Kemudian untuk item Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 5 responden atau 23% dengan alasan, Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW sudah dilakukan oleh lurah dalam bentuk panggilan apabila ada RT/RW yang bermasalah didalam melaksanakan tuganya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 61% dengan alasan, Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik melainkan hanya himbauan sebatas akan pencapaian kinerja RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab

kurang baik sebanyak 4 responden atau 15% dengan alasan, Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW hanya himbauan sebatas akan pencapaian kinerja RT/RW.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Hasil tindakan lebih lanjut didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 17 atau 66% dengan alasan, pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal Hasil tindakan lebih lanjut didalam pengembangan kinerja RT/RW belum terlaksana hal ini lurah belum memberikan peningkatan akan hasil kinerja RT/RW melalui meningkatkan kegiatan pembinaan dan melakukan pembinaan akan kinerja RT/RW akan tetapi pembinaan yang dilakukan apabila adanya permasalahan kinerja RT/RW saja sehingga dilakukan pembinaan serta pengembangan kemampuan lurah belum memiliki potensi didalam melakukan pembinaan sehingga kegiatan tindakan lebih lanjut didalam melakukan pembinaan tidak berlangsung dengan baik dan adanya trobosan bagai RT/RW didalam melaksanakan Tugasnya.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Lurah Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sudah memberikan tindakan lebih lanjuta terkait uapaya pembinaan bagai setiap RT/RW meskipun belum terlaksan dengan baik akan tetapi saya melakukan pembinaan bagi setiap RT/RW yang bermasalah, dan saya selalu menetapkan waktu apabila adanya permasalahan bagi RT/RW....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal Hasil tindakan lebih lanjut didalam pengembangan kinerja RT/RW belum terlaksana hal ini lurah belum memberikan peningkatan akan hasil kinerja RT/RW melalui meningkatkan kegiatan pembinaan dan melakukan pembinaan akan kinerja RT/RW akan tetapi pembinaan yang dilakukan apabila adanya permasalahan kinerja RT/RW saja sehingga dilakukan pembinaan serta pengembangan kemampuan lurah belum memiliki potensi didalam melakukan pembinaan sehingga kegiatan tindakan lebih lanjut didalam melakukan pembinaan tidak berlangsung dengan baik dan adanya trobosan bagi RT/RW didalam melaksanakan Tugasnya, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup baik. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW, Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.

4. Kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi

Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi adalah pencapaian kemajuan didalam kinerja organisasi dengan maksimal. Dengan pengertian proses maka dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Peran Lurah

Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Memberikan instruksi secara lisan.
2. Memberikan instruksi secara tertulis.
3. Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan instruksi secara lisan.	7 (23%)	14 (58%)	5 (19%)	26
2	Memberikan instruksi secara tertulis.	7 (23%)	15 (61%)	4 (15%)	26
3	Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW.	4 (12%)	14 (58%)	8 (31%)	26
Jumlah		18	43	17	78
Rata-rata		6	14	6	26
Persentase		23%	54%	23%	23%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator proses dalam item penilaian Memberikan instruksi secara lisan, dimana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir menyatakan baik sebanyak 7

responden atau 23% dengan alasan, Memberikan instruksi secara lisan disetiap bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Lurah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 58% dengan alasan, Memberikan instruksi secara lisan disetiap bulan belum terlaksana melainkan pembinaan dilakukan apabila adanya permasalahan atau kendala dilapangan.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 19% dengan alasan, Memberikan instruksi secara lisan disetiap bulan belum terlaksana melainkan dilakukan apabila adanya permasalahan didalam kinerja RT/RW.

Kemudian untuk item penilaian Memberikan instruksi secara tertulis yang mana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 7 responden atau 23% dengan alasan, Memberikan instruksi secara tertulis akan tugas RT/RW suda dilaksanakan dengan pemberian materi pelatihan sampai dengan praktek lapangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 61% dengan alasan, Memberikan instruksi secara tertulis akan tugas RT/RW sudah dilakukan akan tetapi upaya yang diberikan hanya didalam bentuk pengenalan akan kinerja RT/RW tanpa adanya troboson uapaya akan kinerja RT/RW terutama didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilaya RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 15% dengan alasan, Memberikan instruksi belum terlaksana melainkan hanya himbauan saja terkait akan tugas RT/RW .

Kemudian untuk item penilaian Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 4 responden atau 12% dengan alasan, Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 58% dengan alasan, Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW melalui laporan akan hasil kinerja RT/RW akan tetapi pengawasan lurah belum adanya ketetapan waktu sehingga terlihat kegiatan pengawasan RT/RW hanya sebatas pormalitas saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 31% dengan alasan, Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat belum adanya kigiatan dilakukan sesuai dengan waktu pembinaan yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Proses didalam Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 14 atau 54% dengan alasan, pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW diketahui belum terlaksana melalui pemberian intruksi secara lisan dan secara tertulis hal ini dikarenakan Lurah belum memiliki pengetahuan akan kemampuan didalam upaya meningkatkan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya melalui upaya intruksi secara detail dan secara lisan melainkan hanya sebatas

himbauan akan kendala tugas RT/RW saja dan lurah belum melakukan evaluasi terkait pencapaian pembinaan yang diberikan sehingga kegiatan pembinaan tidak memberikan dampak terhadap kemampuan kinerja RT/RW. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Memberikan instruksi secara lisan, Memberikan instruksi secara tertulis, Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Lurah Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sudah menetapkan kegiatan pembinaan melalui memberikan intruksi secara lisan dan secara tertulis terkait peningkatan kinerja RT/RW dan melakukan evaluasi kegiatan pembinaan, meskipun secara menyeluruh belum terlaksana secara baik dikarenakan masih banyak RT/RW yang belum patuh akan himbuan Lurah sehingga memberatkan didalam proses kegiatan pembinaan. Akan tetapi saya selalu berusaha agar kegiatan pembinaan berlangsung dengan baik dan kegiatan pembinaan memberikan peningkatan kinerja RT/TW....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW diketahui belum terlaksana dengan baik melalui pemberian intruksi secara lisan dan secara tertulis hal ini dikarenakan Lurah belum memiliki pengetahuan akan kemampuan didalam upaya meningkatkan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya melainkan hanya sebatas himbuan akan kendala tugas RT/RW saja dan lurah belum melakukan evaluasi terkait pencapaian pembinaan yang diberikan sehingga kegiatan pembinaan tidak memberikan dampak terhadap kemampuan kinerja RT/RW, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan

Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup baik.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.8. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tindakan	6 (23%)	16 (26%)	4 (15%)	26
2	Proses	5 (19%)	15 (58%)	6 (23%)	26
3	Hasil tindakan lebih lanjut	5 (19%)	17 (66%)	4 (15%)	26
4	Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi.	6 (23%)	14 (54%)	6 (23%)	26
Jumlah		22	62	20	104
Rata-rata		5	16	5	59
Persentase		19%	62%	19%	100%

Sumber : Olahan Data penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk Tindakan yang menjawab baik 6 atau 23%, Selanjutnya untuk jawaban cukup baik 16 atau 26%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 atau 15%.

Untuk indikator kedua yaitu Proses dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir baik 5 responden atau 19%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 15 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 23%.

Untuk indikator ketiga Hasil tindakan lebih lanjut dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menjawab baik 5 responden atau 19%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 17 responden atau 66%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 15%.

Untuk indikator keempat Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menjawab baik 6 responden atau 23%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 14 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 23%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab baik dengan rata-rata 5 orang atau persentase 19%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik dengan rata-rata 14 orang atau persentase 54%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik 6 orang atau 23%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa.

Pelaksanaan fungsi lurah didalam melakukan pembinaan RT/RW didalam melaksanakan pencapaian kinerja RT/RW belum baik dengan baik dimana ketetapan kantor lurah didalam melakukan pembinaan bagi RT/RW dilakukan disetiap bulannya akan tetapi kenyataannya dilakukan apabila adanya permasalahan dan program kegiatan kelurahan distulah sekalian dilakukan pembinaan, serta pembinaan yang dilakukan tidak didasarkan pencapaian kinerja RT/RW melainkan hanya sebatas himbauan akan kinerja RT/RW serta pembinaan yang dilakukan lurah belum memberikan dampak terhadap kemajuan pengetahuan RT/RW hal ini dikarenakan pengetahuan lurah akan kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan belum ammpu memberikan bentuk dan upaya-upaya kegiaitan pembinaan yang akan dilaksanakan serta didalam kegiaitan pembianan lurah belum melakukan pengundangan terhadap seluruh RT/RW melainkan tertentu saja sehingga banyak RT/RW yang tidak mengetahui akan adanya pembinaan yang akan dilakukan Lurah. Hal ini didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 16 atau persentase 62%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup baik.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui berdasarkan kuesioner, wawancara dan observasi mengenai Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan

Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, meliputi :

1. Tindakan

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa lurah belum melakukan pengundadagan akan adanya kegiatan pembinaan bagi RT/RW melainkan hanya himbauan saja sehinga secara menyeluruh RT/RW tidak tidak mentehai akan adanya pembinaan bagi RT/RW, Hasil wawancara diketahui bahwa pembinaan dilakukan disetiap bulan akan tetapi belum dapat dilakukan dikarenakan banyaknya tugas lurah sehingga lurah terlihat belum aktif melakukan pembinaan bagi RT/RW di setuiap bulannya, Hasil Observasi bahwa Tindakan lurah didalam pelaksanaan pembinaan RT/RW belum belum melakukan pengundang RT/RW secara menyeluruh didalam kegiatan pembinaan sehingga masih banyak RT/RW yang belum mengetahui waktu dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pembinaan belum difokuskan pada kegiatan khusus pembinaan RT/RW melainkan bersamaan dengan kegiaiatan kelurahan lainnya sehingga menghambat kegiatan pembinaan akan pencapaian kinerja RT/RW.

2. Proses

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui belum diadakannya pembinaan 1 bulan satu kali oleh lurah sesuai dengan kegiaiatan pembinaan yang ditetapkan bagi RT/RW, Hasil wawancara diketahui lurah belum melakukan pembinaan disetiap 1 bulan melainkan dibulan kedepannya dan dilaksanakan apabila adanya permasalahan akan pencapaian kinerja RT/RW barulah dilakukan kegiatan pembinaan, hasil observasi bahwa Diketahui proses pengembangan kemampuan

RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu kegiatan pembinaan yang ditetapkan yaitu disetiap 1 bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya permasalahan akan pencapaian kinerja kinerja RT/RW, sehingga kemampuan RT/RW belum memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja RT/RW lebih baik lagi.

3. Hasil tindakan lebih lanjut

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui lurah belum melakukan pembinaan secara rutin agar kemampuan kinerja RT/RW lebih baik lagi serta memahami akan dampak dari permasalahan yang dirasakan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya. Hasil wawancara diketahui lurah belum melakukan pembinaan disetiap bulannya melainkan dilakukan pembinaan bagi RT/RW yang mengalami kendala didalam melakukan pencapaian kerjanya hal ini dikarenakan keterbatasan waktu didalam melakukan pekerjaan lurah secara menyeluruh, hasil observasi bahwa hasil tindakan lebih lanjut belum terlaksana hal ini dikarenakan kemampuan pengetahuan lurah terhadap kegiatan akan pembinaan kemampuan pencapaian kinerja RT/RW belum memahami bentuk tugas lurah secara optimal terutama ditegah masyarakat sehingga lurah belum memberikan dampak terhadap kemajuan kinerja RT/RW.

4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui lurah belum memberikan pembinaan terkait upaya-upaya dan tindakan didalam menanggulangi kelambanan akan keberhasilan pelaksanaan kinerja RT/RW, Hasil wawancara diketahui lurah belum memberikan instruksi akan upaya keberhasilan kinerja RT/RW secara

merata dikarenakan masih banyak RT/RW yang tidak hadir didalam kegiatan pembinaan, hasil observasi belum terlaksananya pemberian pembinaan melalui intruksi secara lisan dan secara tertulis terhadap upaya pencapaian kinerja RW/RW hal ini dikarenakan RT/RW belum semua hadir didalam mengikuti kegiatan pembinaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir melalui Tindakan, Proses, Hasil tindakan lebih lanjut, Kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi dalam katagori cukup baik.
2. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Peran Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Rt/Rw Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa tindakan lurah didalam pelaksanaan pembinaan RT/RW berada pada katagori cukup baik, hal ini dikarenakan lurah belum melakukan pengundang RT/RW secara menyeluruh didalam kegiatan pembinaan sehingga masih banyak RT/RW yang belum mengetahui waktu dan ketetapan akan adanya kegiatan pembinaan yang akan dilakukan lurah, Proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan disetiap 1 bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya himbauan dari Lurah, Kemampuan pengetahuan lurah belum memberikan dampak terhadap kemajuan kinerja RT/RW sehingga terlihat lurah belum memberikan peningkatan akan hasil kinerja RT/RW dengan melakukan kegiatan pembinaan akan kinerja RT/RW melainkan apabila adanya permasalahan kinerja RT/RW baru dilakukan pembinaan, Pembinaan RT/RW belum terlaksana dengan baik melalui pemberian intruksi secara lisan dan secara

tertulis hal ini dikarenakan lurah cenderung melakukan pekerjaan lainnya di luar pengembangan kinerja RT/RW sehingga pencapaian pembinaan belum terlaksana dengan baik dan belum adanya dilakukan evaluasi terkait pencapaian pembinaan sehingga kegiatan pembinaan tidak memberikan dampak terhadap kemampuan kinerja RT/RW.

B. Saran

1. Hendaknya lurah mengundang secara merata terhadap seluruh RT/RW akan diadankannya pembinaan terkait pencapaian tugas RT/RW.
2. Hendaknya lurah melakukan pembinaan RT/RW sesuai dengan waktu yang ditetapkan setiap 1 bulan sekali.
3. Hendaknya lurah melakukan pembenahan trobosan akan kemampuan membina RT/RW dalam kemajuan kinerja RT/RW.
4. Hendaknya lurah menyediakan waktu di setiap bulannya secara rutin didalam melakukan pembinaan RT/RW dengan tujuan meningkatkan kemampuan RT/RW didalam menjalankan Tugasnya sebagai lembaga masyarakat.
5. Hendaknya camat melakukan pengawasan akan kinerja Lurah didalam adanya upaya pelaksanaan pembinaan bagi RT/RW.
6. Hendaknya RT/RW ikut serta secara menyeluru terhadap kegiatan yang akan dilakukan Lurah didalam pembinaan akan kinerja RT/RW.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecapatan (PATEN))*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Moenir, A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rauf Rahyunir, 2005 “*Kelembagaan RT dan RW*”.Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
- Riant Nugroho 2004, *Kebijakan publik: Formulasi dan Evaluasi*. PT, Elex Media Kompotindo. Jakarta.
- Rasyid. M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grando Persada.
- Sutopo dan sugiyanto, 2001, *analisis kebijakan public*, lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Santoso, 1995, *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta, Gramedia Pustaka.
- _____, 2000. *Pembinaan dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.

_____.2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Rafika Adita.

_____.2007. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

_____.2011. *Sistem Pemerintahan IndonesiaI*. Jakarta:Rineka Cipta.

_____.2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.

.Thoha, Miftah, 1998. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta, Rajawali.

_____, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana.

Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. *Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin*. Pekanbaru : Suska Press dan ReD PoSt Press.

Wasistiono, Sadu, dan Etin Indrayani, 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan Bandung*. CV. Fokus Media.

Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

B. Prundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hilir.